



PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan baik aspek pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, sebagai akibat dari adanya beberapa instrument kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, disamping kebutuhan daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diformulasikan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

: Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEDUA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal Agustus 2017

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI



TITIEK UTAMI

| PARAF   |   |
|---------|---|
| Sekwan  | 3 |
| Ka.Bag  | 4 |
| Sub.Bag | 6 |



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**NOMOR : 170 / 539 / 140**

**TANGGAL 19 AGUSTUS 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT  
Jabatan : Walikota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang

- b. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara PARA PIHAK,

untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2017, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

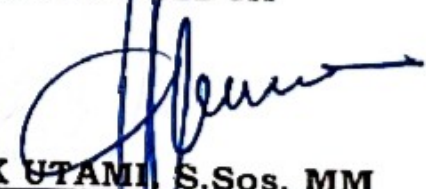
Magelang, 19 Agustus 2017

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

**PIHAK KEDUA**

  
**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM**  
**WAKIL KETUA**

  
**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**  
**WAKIL KETUA**

**WALIKOTA MAGELANG**

Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

  
**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 16 TAHUN 2017  
NOMOR : 170 / 540 / 140  
TANGGAL 19 AGUSTUS 2017**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT  
Jabatan : Walikota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor  
2 Magelang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang  
b. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2017 yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Magelang, 19 Agustus 2017

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

**PIHAK KEDUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM**  
**WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**  
**WAKIL KETUA**

**WALIKOTA MAGELANG**

Selaku,

**PIHAK PERTAMA**

**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**